

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Modernisasi dikatakan sebagai tonggak awal kemajuan zaman telah memberikan pengaruh dan dampak kemanusiaan yang luar biasa. Hal ini juga membawa dampak perubahan dari berbagai bidang yang tentunya akan memberi konsekuensi dan pengaruh bagi manusia sebagai komponen dalam kehidupan. Salah satu dampak dari faktor sosial pada saat ini cukup nyata di tengah masyarakat kita adalah penyalahgunaan minuman beralkohol. Bila keadaan ini dibiasakan maka bencana yang akan terjadi. Penyalahgunaan minuman beralkohol/miras juga memicu terjadinya tindakan-tindakan melawan hukum yang mengantarkan pada rana hukum pidana, hal ini bukan tidak mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah terkait dan penegak hukum, bahkan aturan yang mengatur tentang hal tersebut sudah jelas dalam KUHP Pasal 492 ;

- (1) Barangsiapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangai lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana

kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah;

- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena hal yang dirumuskan dalam pasal 536, dijatuhkan pidana kurungan paling lama dua minggu.

Yang diatur lebih lanjut dalam KUHP pasal 536 yang menyatakan bahwa ;

- (1) Barang siapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh lima rupiah;
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau dirumuskan dalam Pasal 492, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari;
- (3) Jika terjadi pengulangan kedua dalam satu tahun setelah pemidanaan pertama terakhir dan menjadi tetap, dikenakan pidana lama dua minggu;
Pada pengulangan ketiga kalinya atau lebih dalam satu tahun, setelah pemidanaan yang kemudian sekali karena pengulangan kedua kalinya atau lebih menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Berdasarkan penjelasan Pasal diatas dapat dilihat bahwa penyalahgunaan minuman keras berdampak pada perbuatan yang mengganggu keamanan / ketertiban masyarakat. Hal ini merupakan permasalahan yang cukup berkembang di dunia khususnya di Indonesia dan menunjukkan kecenderungan yang

meningkat dari tahun ketahun, yang akibatnya dirasakan dalam bentuk kenakalan-kenakalan, perkelahian, munculnya geng-geng remaja, perbuatan asusila, dan maraknya premanisme yang mengakibatkan timbulnya berbagai macam kejahatan di kalangan masyarakat.

Berdasarkan sosiologi, kejahatan disebabkan karena kondisi – kondisi dan proses sosial yang sama, kondisi dan proses – proses tersebut menghasilkan dua kesimpulan yaitu yang pertama terdapat hubungan antara variasi angka kejahatan dengan variasi organisasi – organisasi sosial dimana kejahatan itu terjadi. Tinggi rendahnya angka kejahatan dikalangan masyarakat mempunyai hubungan dengan kondisi-kondisi dan proses proses. Misalnya, gerak sosial, serta pertentangan kebudayaan, ideologi politik, agama, ekonomi dan sebagainya. Yang kedua para sosiolog berusaha untuk menentukan proses yang mengakibatkan seseorang menjadi penjahat. Analisis ini bersipat sosial psikologis. Beberapa ahli menekankan pada beberapa bentuk proses seperti imitasi, pelaksanaan peranan sosial asosiasi diperensial, kompensasi, identifikasi, konsepsi diri pribadi. Dan kekecewaan yang agresip sebagai proses-proses yang menyebabkan seseorang menjadi penjahat.¹

Dalam hal ini perlu adanya komunikasi anantara kepolisian sebagai penegak hukum dengan masyarakat dalam hal memberantas dan mengawasi

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hlm 320

peredaran Minuman Keras. dengan tujuan mnciptakan situasi yang kondusif di kalangan masyarakat, untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan.

Kecamatan kota timur adalah salah satu kecamatan yang ada di wilayah kota Gorontalo yang penduduknya mayoritas memeluk agama islam namun disisi lain ada penyakit masyarakat yang sulit untuk dibasmi yaitu penyalahgunaan minuman beralkohol, dari realita yang ada maka peranan kepolisian sebagai penegak hukum sangatlah penting dalam hal penanggulangan akibat penyalahgunaan minuman keras dengan tujuan untuk memelihara kemanan dan mencegah perbuatan kriminal yang dilakukan oleh masyarakat. Berdasarkan data awal yang didapatkan di Kepolisian Sektor Kota Timur Kota Gorontalo dalam 3 tahun terakhir, terdapat 5 kasus kejahatan yang diakibatkan oleh penyalahgunaan minuman beralkohol. Dimana masing – masing kasus tersebut 3 diantaranya penganiayaan 1 pembunuhan dan 1 kasus pencabulan.

Penyalahgunaan minuman beralkhol merupakan persoalan yang serius dan perlu mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah agar segera mengatasinya guna memperbaiki masa depan generasi muda bangsa ini, khususnya di kota Gorontalo.

Dari uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik dan mengkaji lebih dalam lagi mengenai analisis kriminologi terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol dengan tema: **Analisis Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Di Wilayah Hukum Polsek Kota Timur Kota Gorontalo.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian seperti yang dikemukakan di dalam latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Faktor – faktor apa yang menyebabkan penyalahgunaan minuman beralkohol di wilayah hukum Polsek Kota Timur Kota Gorontalo?
2. Kendala dan upaya apa saja yang di hadapi Polsek Kota Timur dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman beralkohol.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor yang menyebabkan penyalahgunaan minuman beralkohol / minuman keras di wilayah hukum Polsek Kota Timur Kota Gorontalo ;
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dihadapi Polsek Kota Timur dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman beralkohol / minuman keras.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti ini.

b. Bagi masyarakat

Memberikan pengetahuan dan informasi yang jelas agar masyarakat paham mengenai aturan-aturan dan bahaya atau resiko mengenai penyalahgunaan minuman beralkohol.

c. Bagi penegak hukum

Agar dapat memberikan pemikiran alternative terhadap penegak hukum sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penyalahgunaan minuman beralkohol.